PERATURAN DERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LANDU LEKO
DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat, perlu membentuk Kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa wilayah kecamatan pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang memenuhi syarat sebagai kecamatan kepulauan sesuai ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Landu Leko di Wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22,

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LANDU LEKO DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao:
. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
. Camat adalah Kepala Kecamatan;
. Batas Wilayah adalah Batas Wilayah Administrasi Kecamatan yang merupakan Wilayah Kerja Kecamatan;
3. Kota Kecamatan adalah Ibu Kota Kecamatan yang sekaligus merupakan Pusat Pemerintahan;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Landu Leko dalam Wilayah Kabupaten Rote Ndao

Pasal 3

1) Kecamatan Landu Leko sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas :
   a. Desa Bolatena
   b. Desa LIfuleo
   c. Desa Sotimori
   d. Desa Daeurendale
   e. Desa Daiama
   f. Desa Puku Afu
2) Wilayah Kecamatan Landu Leko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini semula

3) Dengan dibentuknya Kecamatan Landu Leko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka wilayah Kecamatan Rote Timur dikurangi untuk wilayah Kecamatan Landu Leko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

1) Kecamatan Landu Leko mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut ;
   a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Puku Afu dan Samudera Hindia
   b. sebelah timur berbatasan dengan Samudera Hindia
   c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pantai Baru
   d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rote Timur
2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kecamatan Landu Leko sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini berkedudukan di Desa Sotimori

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal 25 November 2011

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Baa
Pada tanggal 26 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

AGUSTINUS ORAGETU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LANDU LEKO
DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO

I. PENJELASAN UMUM

Mengingat luasnya wilayah Kecamatan Rote Timur dan merupakan persoalan dalam pelayanan tugas – tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan maka perlu dilakukan Pemekaran/ Pembentukan Kecamatan Landu Leko dalam rangka mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dipandang perlu oleh karena pada bulan-bulan tertentu, komunikasi dan pelayanan kepemerintahan terputus sehingga dengan pembentukan Kecamatan Landu Leko maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di pulau-pulau terpencil dapat lebih optimal dan lebih efektif, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Pembentukan Kecamatan Landu Leko berdasarkan Aspirasi Masyarakat dari keenam wilayah Desa
Pasal 3
- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 4
- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Peta wilayah adalah gambaran fisik teritorial Kecamatan Landu Leko yang menunjukan batas Administratif Kecamatan dan Desa

Pasal 5 : Penetapan Ibu Kota Kecamatan di Desa Sotimori berdasarkan Aspirasi Masyarkat dari keenam Desa tersebut.
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 097

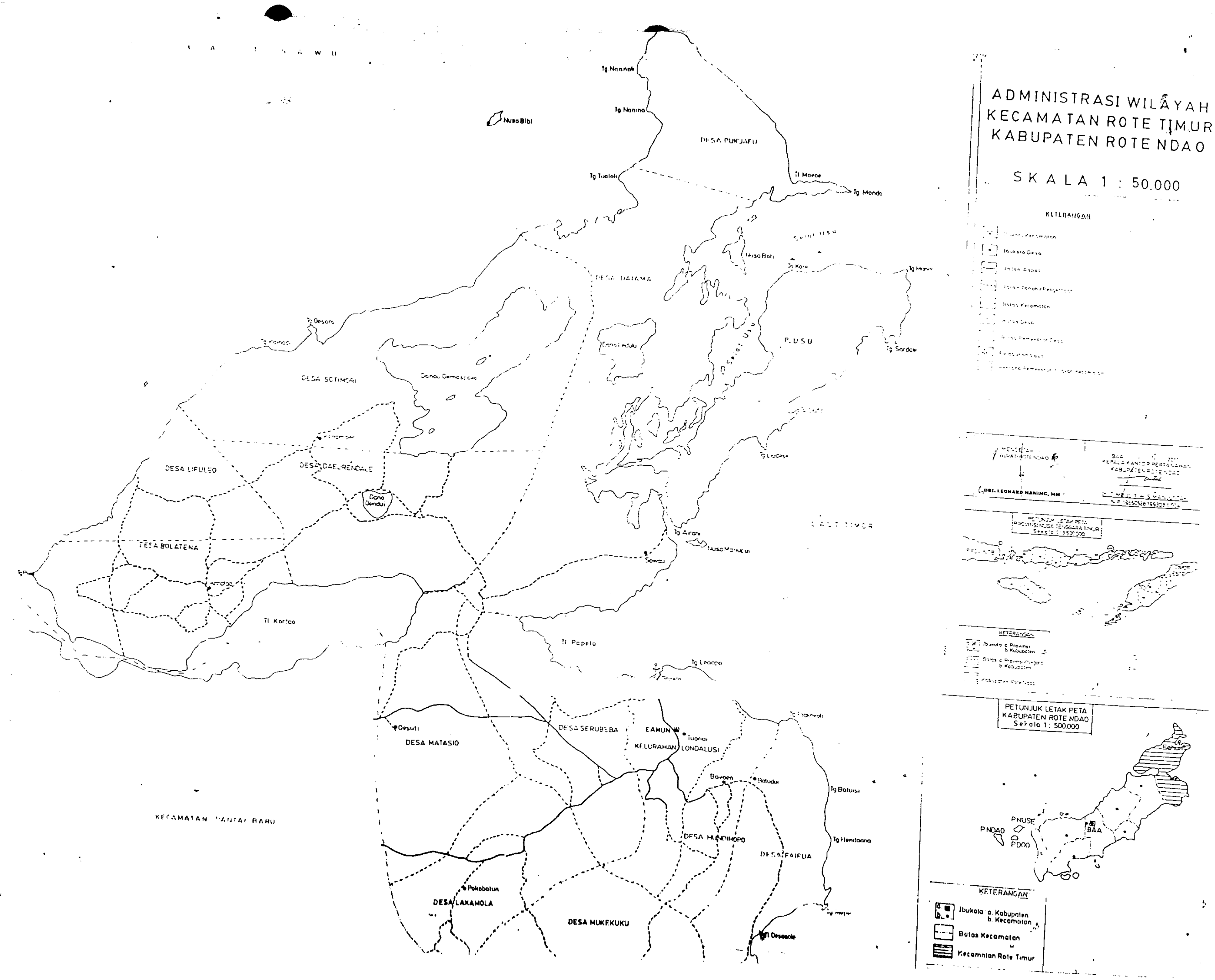
ADMINISTRASI WILAYAH
KECAMATAN ROTE TIMUR
KABUPATEN ROTE NDAO
SKALA 1 : 50.000
KETERANGAN
PETUNJUK LETAK PETA
KABUPATEN ROTE NDAO
Sekala 1 : 500.000
KETERANGAN
Ibukota a. Kabupaten b. Kecamatan
Batas Kecamatan
Kecamatan Rote Timur
P.NUSE
P.NDAO
P.DOO
BAA
DRS. LEONARD HANING, MM
LAUT TIMOR
KECAMATAN PANTAI BARU
DESA PUKUAFU
DESA DAIAMA
P.USU
DESA SOTIMORI
DESA LIFULEO
DESA DAEURENDALE
DESA BOLATENA
DESA MATASIO
DESA SERUBEBA
KELURAHAN LONDALUSI
DESA HUNDIHOPO
DESA FAIFUA
DESA LAKAMOLA
DESA MUKEKUKU
Tg Nannak
Tg Nanino
Tg Tualoli
Tg Mando
Tl Maroe
Tg Kore
Nusa Bibi
Nusa Boti
Danau Demoscas
Dano Dendui
Tg Desoro
Tg Sardoe
Tg Airani
Sowau
Tl Papela
Tg Leonpo
Tl Korteo
Oesuti
Eahun
Tuonoi
Bayoen
Batudur
Tg Batuisi
Tg Hendanna
Pokobatun
Oesaole

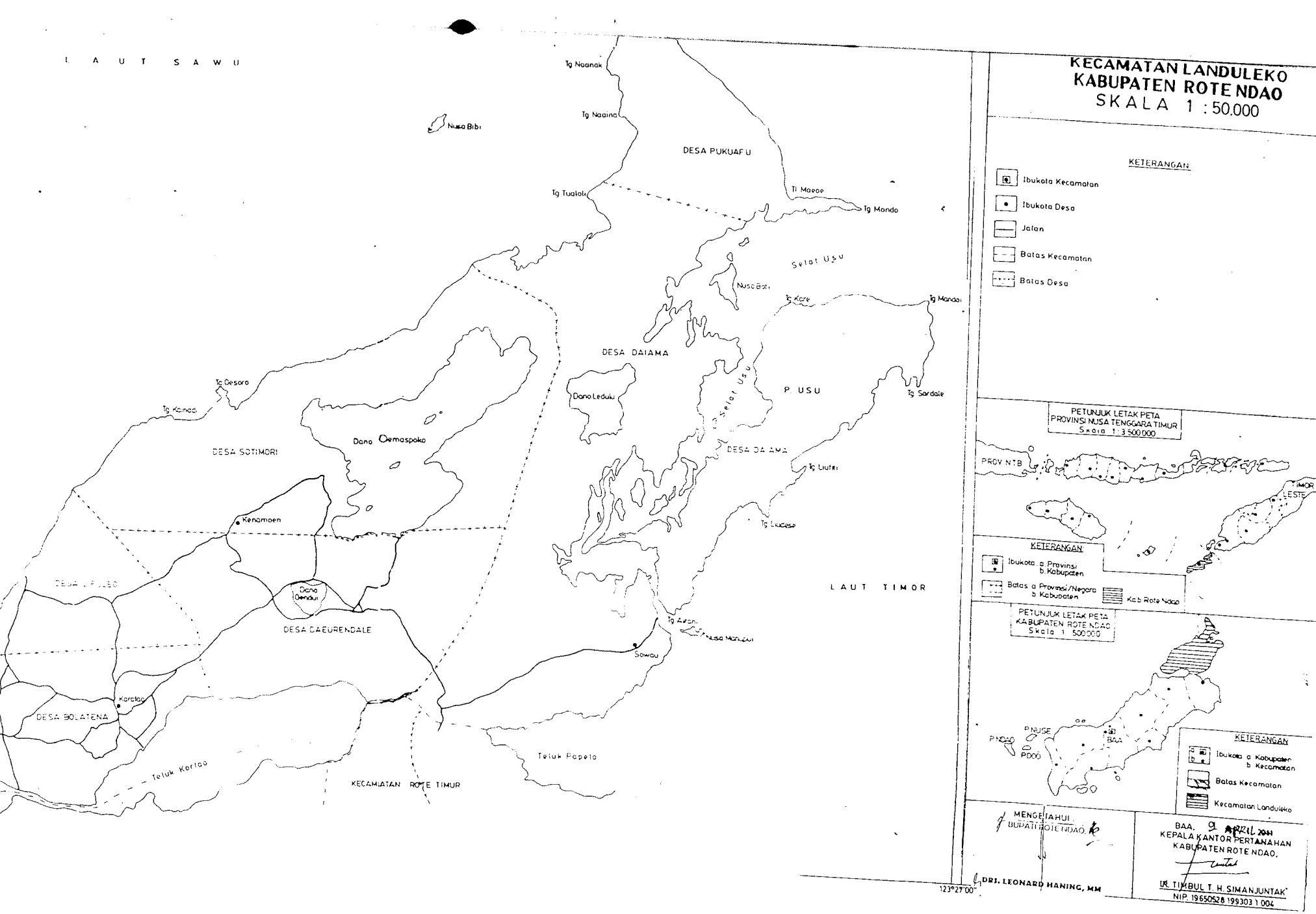

KECAMATAN LANDULEKO
KABUPATEN ROTE NDAO
SKALA 1 : 50.000

KETERANGAN

- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa
- Jalan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

PETUNJUK LETAK PETA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Skala 1 : 3 500 000

KETERANGAN

- Ibukota a. Provinsi b. Kabupaten
- Batas a. Provinsi/Negara b. Kabupaten
- Kab Rote Ndao

PETUNJUK LETAK PETA
KABUPATEN ROTE NDAO
Skala 1 : 500.000

KETERANGAN

- Ibukota a. Kabupaten b. Kecamatan
- Batas Kecamatan
- Kecamatan Landuleko

123°27'00"

MENGETAHUI
BUPATI ROTE NDAO,

DRS. LEONARD HANING, MM

BAA, 9 APRIL 2011
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROTE NDAO,

IR. TIMBUL T. H. SIMANJUNTAK
NIP. 19650528 199303 1 004